



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. bahwa laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna pada tanggal 25 November 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH.
- KESATU : Menyetujui atas Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- I. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
  - II. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
  - III. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
  - IV. Pembangunan Keluarga.

Sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 November 2020

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Pjs. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
  6. Ka. DPUPKP Kabupaten Bantul;
  7. Ka. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
  8. Ka. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul;
  9. Ka. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
  10. Ka. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
  11. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
  12. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
  13. Ka. DPPKBPMD Kabupaten Bantul;
  14. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  15. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  16. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
  17. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
  18. Ka. Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA  
KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH.

I. LAPORAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

Pertumbuhan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dampak positif dari maraknya reklame adalah adanya kontribusi dari pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan dari sisi negatif adalah menjadi sampah-sampah visual dikarenakan penataan yang kurang baik sehingga mengganggu dari segi etika, estetika dan keamanan.

Dalam rangka pengaturan terhadap penyelenggaraan reklame dan media informasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga untuk meningkatkan efektifitas dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Berdasarkan pendapat dan masukan dari Anggota Pansus I dan perangkat daerah terkait, serta menyesuaikan hasil konsultasi dan hasil fasilitasi Gubernur DIY serta harmonisasi dari Kanwilkumham DIY, maka dalam dinamika pembahasannya, disepakati untuk menyempurnakan beberapa substansi materi dalam Rancangan Peraturan Daerah diantaranya sebagai berikut :

- (1) Menghapus Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang mengatur tentang jumlah dan jarak papan reklame jenis *billboard* dan megatron di persimpangan jalan. Selanjutnya pengaturan tata letak reklame dan media informasi diatur dalam Peraturan Bupati;
- (2) Menyederhanakan norma Pasal 13 tentang perizinan reklame, yaitu dengan menyusun norma baru yang mengatur pendelegasian syarat dan prosedur perizinan dan perpanjangan izin reklame dan media informasi dalam Peraturan Bupati;
- (3) Menghapus ketentuan Pasal 19 ayat (8) yang berisi ketentuan besaran biaya bongkar. Besaran dan mekanisme pembayaran, penyeteroran, penggunaan serta pemanfaatan jaminan bongkar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (4) Menambah pengaturan tentang Tim Koordinasi yang bertugas untuk pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dan media informasi, beranggotakan paling sedikit Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang : pendapatan daerah, perizinan, pekerjaan umum, komunikasi dan informatika, ketertiban umum, dan tata ruang.

Panitia Khusus I juga memberikan saran agar Bupati beserta jajaran terkait agar segera menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata letak serta syarat-syarat perizinan reklame dan media informasi sebagai dasar dalam pemberian izin pemasangan reklame dan media informasi. Hal ini dikarenakan norma terkait tata letak serta syarat-syarat perizinan reklame dan media informasi yang semula diatur dalam perda lama, pada perubahan Peraturan Daerah ini norma tersebut sudah didelegasikan ke Peraturan Bupati.

## II. LAPORAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, pembinaan ini dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Menindaklanjuti Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/17549, tertanggal 6 November 2020, perihal Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, Pansus II telah melakukan rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait guna membahas dan menyepakati substansi materi yang perlu disempurnakan sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut kami sampaikan substansi materi hasil fasilitasi antara lain sebagai berikut :

1. Konsideran Menimbang cukup 1 (satu) menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025;
2. Dasar Hukum disesuaikan dengan Huruf B.4. Bab I Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Pasal 1 Ketentuan Umum, dalam hal diperlukan penambahan batasan pengertian atau istilah agar diperhatikan istilah teknis yang menggunakan istilah asing atau bahasa daerah agar dicari padanan katanya sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau diberi Penjelasan.

### III. LAPORAN PANITIA KHUSUS III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Aspek keamanan dan keselamatan menjadi fokus yang selalu ditekankan dalam penyelenggaraan dan pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ini dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang merupakan landasan Yuridis bagi Pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengujian Kendaraan bermotor sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan dan perkembangan yang ada dimasyarakat.

Adapun Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan draft Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil konsultasi dari Gubernur DIY yaitu surat konsultasi nomor 188/01115, tertanggal 6 April 2020, perihal Hasil konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Melakukan konsultasi langsung ke Biro Hukum DIY pada tanggal 6 Juli 2020;
3. Melakukan kegiatan studi komparasi ke DPRD Kota Madiun pada tanggal 1 s/d 3 September 2020;
4. Menyesuaikan draft Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil fasilitasi dari Gubernur DIY yaitu surat fasilitasi nomor 188/17548, tertanggal 6 November 2020, perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Beberapa kali rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, dimana rapat pembahasan telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan beberapa substansi materi sebagai berikut:
  - a. Judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor diubah menjadi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, karena disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang merupakan implementasi pendelegasian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berada dalam BAB VI tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota berwenang mengatur dengan frasa Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. Raperda tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, setelah dilakukan pembahasan di tingkat Pansus, terdiri IX Bab dan 38 pasal, substansi Rancangan Peraturan Daerah meliputi :
    - Bab I : Ketentuan Umum
    - Bab II : Pelaksana Uji Berkala
    - Bab III : Prosedur dan Persyaratan Uji Berkala
    - Bab IV : Perpanjangan Masa Berlaku, Perubahan Penggantian dan Pencabutan Bukti Lulus Uji Berkala.
    - Bab V : Numpang Uji dan Mutasi Uji
    - Bab VI : Sistem Informasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    - Bab VII : Pembinaan dan Pengawasan
    - Bab VIII : Ketentuan Peralihan

- Bab IX : Ketentuan Penutup
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ini mengatur mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan, sehingga dapat mencegah terjadinya resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda dan juga menjamin keselamatan bagi para pengujinya pada waktu melakukan pengujian.

#### IV. LAPORAN PANITIA KHUSUS IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materiil, dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Oleh karenanya dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya melalui pembangunan keluarga. Keluarga sebagai wahana pendidikan yang pertama dan unit terkecil pembentuk masyarakat, berkontribusi besar dalam fungsi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kekuatan keluarga berarti kekuatan negara dan bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pembangunan Keluarga.

Dalam rangka pembentukan peraturan daerah ini, Pansus IV DPRD Kabupaten Bantul membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga, bersama-sama dengan jajaran Perangkat Daerah terkait dan dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY telah selesai melakukan pembahasan.

Adapun pembahasan Rancangan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan *draft* Rancangan Peraturan Daerah dengan Hasil Konsultasi dari Gubernur DIY;
2. Melakukan Konsultasi langsung ke Biro Hukum Setda DIY;
3. Melakukan kegiatan Studi Komparasi;
4. Menyesuaikan dengan Hasil Fasilitasi dari Gubernur DIY; dan
5. Melaksanakan beberapa kali rapat pembahasan dengan jajaran Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan pendapat dan masukan dari anggota Pansus IV dan Perangkat Daerah terkait, serta menyesuaikan hasil konsultasi dan hasil fasilitasi Gubernur DIY, maka dalam dinamika pembahasannya, disepakati beberapa substansi materi dalam Rancangan Peraturan Daerah diantaranya sebagai berikut :

- a. Judul Rancangan Peraturan Daerah diubah menjadi “PEMBANGUNAN KELUARGA” menyesuaikan hasil konsultasi dari Gubernur DIY;

Dengan alasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Pasal 14, Pasal 47 dan Pasal 48 bahwa Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam menetapkan pelaksanaan pembangunan keluarga di kabupaten/kota. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- b. Materi substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga antara lain :
- 1) Memuat tentang rumusan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - 2) Mengatur mengenai tanggung jawab keluarga mengupayakan biaya pendidikan dan dukungan pendidikan bagi anak sampai dengan jenjang pendidikan menengah, hal ini sudah sesuai/merujuk standar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - 3) Mengatur tentang penghormatan terhadap lansia yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan yang berwujud motivasi hidup, berkelompok, bermasyarakat sehingga dapat menjadi lansia yang tangguh melalui pelatihan-pelatihan, senam, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya;
  - 4) Mengatur tentang pemanfaatan alat teknologi informasi dan komunikasi secara sehat guna pendidikan di dalam keluarga;
  - 5) Mengatur tentang peran dunia usaha dalam pembangunan keluarga; dan
  - 6) Mengatur peran dan tanggung jawab :
    - (i) Setiap Keluarga
    - (ii) Pemerintah
    - (iii) Swasta (pihak ketiga)

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO